



KPP Pratama Ende

Laporan Kinerja

Laporan Kinerja (LAKIN)

Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Ende



2024



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	4
I. Kondisi Internal	8
II. Kondisi Eksternal	12
III. Bagan Organisasi KPP Pratama Ende	13
IV. Wilayah Kerja	13
C. Sistematika Laporan	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
A. Perencanaan Strategis	16
I. Pernyataan Visi dan Penjelasannya	16
II. Pernyataan Misi dan Penjelasannya	17
III. Nilai - Nilai.....	17
IV. Motto.....	18
V. Kebijakan	19
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Capaian Kinerja Organisasi	23
B. Realisasi Anggaran	72
BAB IV PENUTUP	75

KATA PENGANTAR

LAKIN (Laporan Kinerja) KPP Pratama Ende merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban KPP Pratama Ende yang berkaitan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator kinerja dan implementasi Anggaran Berbasis Kinerja untuk hasil laporan, rencana kinerja, dan penetapan yang transparan, bertanggung jawab dan tepat waktu. LAKIN KPP Pratama Ende Tahun 2024 terdiri dari Pendahuluan Laporan Kinerja 2024, Rencana Strategis dan Rencana Kinerja, serta Akuntabilitas Kinerja tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dalam mencapai Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak. LAKIN ini disusun berdasarkan:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan Instansi Pemerintah;
3. Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

LAKIN KPP Pratama Ende Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan informasi yang transparan dan akuntabel bagi berbagai pihak yang berkepentingan sekaligus menjadi salah satu sarana untuk mengevaluasi kinerja pegawai di lingkungan KPP Pratama Ende.

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Harry Tatak Widyoko



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kuantitas terukur. Sedangkan akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Laporan kinerja disusun agar para pemangku kepentingan dapat menganalisis sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuannya. Laporan Kinerja memaparkan kinerja organisasi terhadap sasaran strategis untuk mengidentifikasi area kinerja yang perlu ditingkatkan dan menentukan prioritas dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai visi dan misi organisasi.

Dalam mencapai tujuan organisasi, berbagai tantangan harus dihadapi. Selain persepsi negatif terhadap petugas pajak, tantangan lain seperti Wajib Pajak belum mengenal sistem administrasi pajak yang baru, serta edukasi yang tidak merata juga menyebabkan Wajib Pajak mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja dan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dicapai, KPP Pratama Ende menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 agar potensi dan tantangan yang dihadapi selama tahun 2024 dapat dimitigasi sehingga tujuan organisasi tidak terhambat.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ende adalah salah satu unit instansi vertikal Kementerian Keuangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara. Tugas Pokok Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ende adalah menyelenggarakan kegiatan operasional Direktorat Jenderal Pajak

di bidang Perpajakan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ende mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
2. Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
3. Pelaksanaan administrasi kantor;
4. Penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
5. Pemutakhiran basis data perpajakan;
6. Edukasi, pelayanan, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
7. Pendaftaran Wajib Pajak dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
8. Pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP);
9. Penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
10. Pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan;
11. Pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
12. Pengawasan, pemeriksaan, penilaian dan penagihan pajak;
13. Penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk pelayanan perpajakan;
14. Analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
15. Penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
16. Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan.

Dengan berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-308/PJ/2024 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, maka susunan organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ende adalah sebagai berikut:

1. **Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal** mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja pegawai dan manajemen risiko, melakukan pemantauan penerapan Sistem Pengendalian Intern, melakukan pemanfaatan *Fraud Risk Scenario* dalam penyusunan laporan, pengelolaan dokumen, dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor, melakukan pengelolaan barang

- sitaan sehubungan dengan penagihan pajak, serta melakukan kebijakan manajemen pengetahuan.
2. **Seksi Penjaminan Kualitas Data** mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data dan pengamanan penerimaan pajak melalui pengoordinasian perencanaan, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data secara formal maupun material yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, melakukan penyusunan monografi fiskal dan proyeksi ekonomi tahun berjalan termasuk sektor dominan, melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan, melakukan pengelolaan basis data dan sistem informasi Pajak Bumi dan Bangunan, melakukan pengelolaan kinerja organisasi, serta melakukan dukungan manajemen pengetahuan.
 3. **Seksi Pelayanan** mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan oleh Tenaga Penyuluh Pajak dan/atau Petugas Penyuluh Pajak, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat dalam rangka pemenuhan hak Wajib Pajak, melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan, melakukan urusan hubungan masyarakat, melakukan koordinasi kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan oleh Tenaga Penyuluh Pajak, serta melakukan dukungan manajemen pengetahuan.
 4. **Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan** mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui perencanaan bahan baku pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, analisis, tindak lanjut, dan pengelolaan informasi dari kegiatan pertukaran informasi perpajakan internasional, pelaksanaan penilaian NJOP dan penilaian Non-NJOP

untuk tujuan perpajakan, pelaksanaan penagihan pajak termasuk penagihan dalam rangka pemberian bantuan penagihan pajak kepada negara mitra atau yurisdiksi mitra, penundaan dan pengangsuran pembayaran utang pajak, melakukan penatausahaan penagihan pajak dan piutang pajak, melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan, melakukan pengelolaan barang sitaan sehubungan dengan penagihan pajak, serta melakukan dukungan manajemen pengetahuan.

5. **Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, dan Seksi Pengawasan V** masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (*mapping*) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak dan program pengungkapan sukarela, melakukan penelitian, analisis, tindak lanjut, dan pengelolaan informasi dari kegiatan pertukaran informasi perpajakan internasional, melakukan pelaksanaan pengamatan dalam rangka mendukung kegiatan pengembangan dan analisis informasi, data, laporan, pengaduan, dan mendukung proses bisnis DJP lainnya, pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum pendaftaran, produk pengawasan perpajakan, dan produk hukum pemeriksaan perpajakan atas tindak lanjut pengawasan, melakukan penatusahaan dan pengawasan kepatuhan kewajiban, serta pengelolaan basis data dan sistem informasi Pajak Bumi dan Bangunan, serta melakukan dukungan manajemen pengetahuan. Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Pengawasan II juga mempunyai tugas melakukan perencanaan, manajemen, administrasi, dan pelaporan kegiatan pengamatan dalam rangka mendukung kegiatan pengembangan dan analisis informasi, data, laporan, pengaduan, dan mendukung proses bisnis DJP lainnya.

Dalam lingkungan strategis, yang mempengaruhi tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ende adalah sebagai berikut:

I. Kondisi Internal

1. Sumber Daya Manusia merupakan aset paling penting dan faktor utama bagi KPP Pratama Ende sebagai penyelenggara kegiatan operasional Direktorat Jenderal Pajak di bidang perpajakan. Sejak dibentuknya KPP Pratama Ende pada tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan saat ini, pegawai KPP Pratama Ende didominasi oleh pegawai promosi/penempatan pertama baik pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional (pemeriksa dan penyuluh pajak), maupun pelaksana (*Account Representative* dan pelaksana umum lainnya).

Jumlah Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ende per 31 Desember 2024 adalah 56 orang dengan rincian pegawai per Seksi sebagai berikut:

No	Seksi	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Jumlah	Keterangan
1	Kepala Kantor	-	-	1	1	-
2	Sub Bag. Umum dan KI	8	1	1	10	-
3	Penjaminan Kualitas Data	2	-	1	3	-
4	Pelayanan	6	1	-	7	-
5	Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	2	2	-	4	-
6	Pengawasan I	2	3	-	5	-
7	Pengawasan II	2	2	-	4	-
8	Pengawasan III	1	2	-	3	-
9	Pengawasan IV	3	1	-	4	-
10	Pengawasan V	1	3	-	4	-
11	Fungsional Pemeriksa Pajak	2	2	-	4	-
12	Fungsional Penyuluh Pajak	1	2	-	3	-
13	KP2KP Bajawa	3	1	-	4	-
Jumlah		33	20	3	56	-

Sumber: Kepegawaian KPP Pratama Ende

Berdasarkan tabel di atas, berikut komposisi SDM KPP Pratama Ende berdasarkan jabatan:

- a. Kepala Kantor : 1 Orang
- b. Kepala KP2KP : 1 Orang
- c. Eselon IV : 9 Orang
- d. Pejabat Fungsional : 7 Orang
- e. *Account Representative* : 15 Orang
- f. Pelaksana : 23 Orang

2. Sebaran pegawai berdasarkan jenis kelamin, kelompok usia, dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada infografis dan tabel berikut ini.



Sumber: Kepegawaian KPP Pratama Ende

3. Terdapat 1 (satu) pegawai yang dikarenakan kondisi kesehatannya menyebabkan pegawai tersebut tidak mampu menjalankan aktivitasnya sejak pegawai tersebut diaktifkan kembali status kepegawaiannya di KPP Pratama Ende terhitung mulai tanggal 30 Oktober 2024. Pegawai tersebut masih dalam masa pengobatan pada tempat tinggalnya sehingga sampai dengan tanggal 31 Januari 2025 pegawai tersebut belum mampu melaksanakan tugas di KPP Pratama Ende.
4. Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ende per 31 Desember 2024 berjumlah 30.793 Wajib Pajak (Badan dan Orang Pribadi) yang terdiri atas 30.343 Wajib Pajak Pusat dan 450 Wajib Pajak Cabang dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Wajib Pajak berdasarkan Seksi Pengawasan

Seksi	PUSAT	CAB	Total
Pengawasan I	318	70	388
Pengawasan II	7.631	146	7.777
Pengawasan III	6.443	29	6.472
Pengawasan IV	8.795	90	8.885
Pengawasan V	7.156	115	7.271
Grand Total	30.343	450	30.793

Sumber: Masterfile Wajib Pajak KPP Pratama Ende

5. Pada tahun 2024, KPP Pratama Ende diberikan kepercayaan untuk mengumpulkan penerimaan negara sebesar Rp253.613.189.000. Penerimaan yang berhasil direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp254.458.401.118 atau 100,33% dari target penerimaan tahun 2024. Capaian penerimaan ini mengalami pertumbuhan positif sebesar 3,66% dibandingkan tahun sebelumnya. Rincian penerimaan berdasarkan jenis pajak dan sektor usaha adalah sebagai berikut:

Realisasi Penerimaan berdasarkan Jenis Pajak

JENIS PAJAK	TARGET	REALISASI NETO	NETO TAHUN LALU	CAPAIAN	GROWTH
A. Pajak Penghasilan	124.260.535.000	121.532.812.511	107.979.693.984	97,80%	12,55%
1. PPh NON MIGAS	124.260.535.000	121.532.812.511	107.848.233.049	97,80%	12,69%
1.1 PPh Pasal 21	61.366.173.000	64.253.952.752	52.172.595.240	104,71%	23,16%

	1.2 PPh Pasal 22	7.682.642.000	6.900.589.872	5.958.174.849	89,82%	15,82%
	1.3 PPh Pasal 22 Impor	-	8.227.684	3.354.998	0,00%	145,24%
	1.4 PPh Pasal 23	6.211.362.000	5.539.649.439	5.101.922.867	89,19%	8,58%
	1.5 PPh Pasal 25/29 OP	2.859.903.000	3.705.899.951	3.493.430.013	129,58%	6,08%
	1.6 PPh Pasal 25/29 Badan	22.017.296.000	15.518.318.079	16.569.777.544	70,48%	-6,35%
	1.7 PPh Pasal 26	-	1.283.632	2.167.725	0,00%	-40,78%
	1.8 PPh Final	24.123.159.000	25.604.891.102	24.546.809.813	106,14%	4,31%
	1.9 PPh Fiskal Luar Negeri	-	-	-	0,00%	0,00%
	1.10 PPh Non Migas Lainnya	-	-	-	0,00%	0,00%
	2. PPh MIGAS	-	-	131.460.935	0,00%	-100,00%
	2.1 PPh Minyak Bumi	-	-	-	0,00%	0,00%
	2.2 PPh Gas Alam	-	-	-	0,00%	0,00%
	2.3 PPh Minyak Bumi Lainnya	-	-	-	0,00%	0,00%
	2.4 PPh Gas Alam Lainnya	-	-	131.460.935	0,00%	-100,00%
	B. PPN dan PPnBM	117.452.649.000	121.030.308.879	126.611.729.102	103,05%	-4,41%
	1. PPN Dalam Negeri	117.047.378.000	120.904.978.871	126.262.903.734	103,30%	-4,24%
	2. PPN Impor	-	20.751.955	5.218.468	0,00%	297,66%
	3. PPnBM Dalam Negeri	295.911.000	36.871.726	250.818.356	12,46%	-85,30%
	4. PPnBM Impor	-	-	-	0,00%	0,00%
	5. PPN Lainnya	109.360.000	67.339.661	92.788.544	61,58%	-27,43%
	6. PPnBM Lainnya	-	366.666	-	0,00%	0,00%
	7. PPN DN DTP	-	-	-	0,00%	0,00%
	8. PPnBM DTP	-	-	-	0,00%	0,00%
	C. PBB dan BPHTB	4.471.977.000	4.212.410.319	2.869.356.556	94,20%	46,81%
	1. Pendapatan PBB	4.471.977.000	4.212.410.319	2.869.356.556	94,20%	46,81%
	a. PBB Perdesaan	-	-	-	0,00%	0,00%
	b. PBB Perkotaan	-	-	-	0,00%	0,00%
	c. PBB Perkebunan	59.246.000	1.195.177.976	38.013.987	2017,31%	3044,05%
	d. PBB Kehutanan	-	-	-	0,00%	0,00%
	e. PBB Pertambangan Minerba	-	18.055.221	4.353.298	0,00%	314,75%
	f. PBB Migas	-	-	-	0,00%	0,00%
	g. PBB Pertambangan	4.412.731.000	2.999.177.122	2.826.989.271	67,97%	6,09%
	h. PBB lainnya	-	-	-	0,00%	0,00%
	2. Pendapatan BPHTB	-	-	-	0,00%	0,00%
	D. Pendapatan PPh DTP				0,00%	0,00%

1. PPh Pasal 21				0,00%	0,00%
2. PPh Pasal 22				0,00%	0,00%
3. PPh pasal 22 Impor				0,00%	0,00%
4. PPh Pasal 23				0,00%	0,00%
5. PPh Pasal 25/29 OP				0,00%	0,00%
6. PPh Pasal 25/29 Badan				0,00%	0,00%
7. PPh Pasal 26				0,00%	0,00%
8. PPh Final				0,00%	0,00%
9. PPh Non Migas lainnya DTP				0,00%	0,00%
JUMLAH D				0,00%	0,00%
E. Pajak Lainnya	7.428.028.000	7.682.869.409	8.020.800.305	103,43%	-4,21%
1. Bea Meterai	609.000	-	658.000	0,00%	-100,00%
2. Penjualan Benda Meterai	7.421.853.000	7.681.000.000	7.959.000.000	103,49%	-3,49%
3. PTLL	5.566.000	1.250.040	6.010.977	22,46%	-79,20%
4. Bunga Penagihan PPh	-	-	53.993.585	0,00%	-100,00%
5. Bunga Penagihan PPN	-	619.369	1.137.743	0,00%	-45,56%
6. Bunga Penagihan PPNBM	-	-	-	0,00%	0,00%
7. Bunga Penagihan PTLL	-	-	-	0,00%	0,00%
8. PIB	-	-	-	0,00%	0,00%
9. PPN Batu Bara	-	-	-	0,00%	0,00%
JUMLAH (A + B + C + D + E)	253.613.189.000	254.458.401.118	245.481.579.947	100,33%	3,66%

Sumber: MPN-Info 2024

6. Sarana dan prasarana yang kurang memadai merupakan tantangan dalam melaksanakan tugas dan kegiatan sehubungan dengan luasnya wilayah kerja KPP Pratama Ende;
7. Kecukupan sumber daya finansial (anggaran) memiliki peran penting untuk mendukung berbagai kegiatan operasional;
8. Kualitas dan keterampilan sumber daya manusia yang belum merata merupakan kelemahan yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi secara negatif.


II. Kondisi Eksternal

1. Kondisi topografi wilayah kerja didominasi oleh hamparan tanah datar, gugusan perbukitan dan pegunungan dengan akses jalan yang terbatas, sehingga membutuhkan dukungan dana, sarana, dan prasarana yang memadai untuk dapat melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak;
2. Rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman perpajakan dari Wajib Pajak atau masyarakat merupakan tantangan yang perlu dihadapi oleh para Fungsional Penyuluh

Pajak maupun *Account Representative* dalam melakukan edukasi perpajakan kepada Wajib Pajak.

3. Perubahan/perkembangan dalam kondisi ekonomi yang sangat cepat dengan ketidakpastian yang cukup tinggi yang dapat mempengaruhi daya beli konsumen dan biaya operasional merupakan tantangan yang harus dihadapi.
4. Masyarakat yang semakin demokratis dan kritis terhadap kinerja pemerintah merupakan tantangan organisasi dalam memberikan layanan kepada Wajib Pajak;
5. Perkembangan teknologi umum dan teknologi informasi yang sangat cepat merupakan peluang atau kesempatan dalam meningkatkan pelaksanaan tugas dan kegiatan.

III. Bagan Organisasi KPP Pratama Ende




IV. Wilayah Kerja

Wilayah kerja KPP Pratama Ende meliputi:

1. Kabupaten Ende : 21 Kecamatan, 23 Kelurahan, 255 Desa
2. Kabupaten Ngada : 12 Kecamatan, 16 Kelurahan, 190 Desa
3. Kabupaten Nagekeo: 7 Kecamatan, 16 Kelurahan, 97 Desa

PETA WILAYAH KERJA KPP PRATAMA ENDE



Pengawasan kewajiban perpajakan Wajib Pajak di wilayah kerja di atas dilakukan oleh 1 (satu) Seksi Pengawasan Strategis dan 4 (empat) Seksi Pengawasan Kewilayahan yang berada di KPP Pratama Ende, serta satu Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan yang terletak di Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada.

C. SISTEMATIKA LAPORAN

Kata Pengantar

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 1.3 Kondisi Internal
- 1.4 Kondisi Eksternal
- 1.5 Bagan Organisasi KPP Pratama Ende
- 1.6 Wilayah Kerja

1.7 Sistematika Pelaporan

Bab II Perencanaan Kinerja

- 2.1 Pernyataan Visi dan Penjelasannya
- 2.2 Pernyataan Misi dan Penjelasannya
- 2.3 Nilai - Nilai
- 2.4 Motto
- 2.5 Kebijakan
- 2.6 Penetapan Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

I. Pernyataan Visi dan Penjelasannya

Visi DJP Tahun 2020–2024 adalah Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan. Hal ini memiliki arti bahwa DJP dalam memenuhi tujuan menghimpun penerimaan negara memiliki kewajiban untuk memenuhi target penerimaan pajak. DJP menjadi mitra dalam menjalin hubungan kerja sama yang setara dengan seluruh pemangku kepentingan. DJP mendapatkan kepercayaan tinggi menyelenggarakan administrasi perpajakan untuk memenuhi komitmen kepada pemangku kepentingan.

Sejalan dengan itu, harapan pemangku kepentingan internal dan eksternal adalah terwujudnya layanan berbasis teknologi yang mendukung administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Penyelenggaraan administrasi perpajakan yang berintegritas dijalankan dengan pemberian perlakuan perpajakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Penyelenggaraan administrasi perpajakan yang berkeadilan bagi wajib pajak berupa perlakuan adil sesuai dengan tingkat kepatuhan (*Compliance Risk Management*), perlakuan adil dalam mendapatkan kepastian hukum dan pelayanan, serta adanya transparansi hak dan kewajiban wajib pajak.

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu 'Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong'. Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, dilaksanakan 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Selain itu, terdapat 2 (dua) indikator pada Target Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

- a. Rasio Perpajakan terhadap PDB.
- b. Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (*Core tax administration system*).

Selaras dengan visi DJP tersebut di atas maka visi KPP Pratama Ende adalah menjadi Kantor Pelayanan Pajak terbaik di wilayah Nusa Tenggara dengan tugas utama mengumpulkan penerimaan pajak untuk mendukung terwujudnya kedaulatan dan kemandirian negara.

II. Pernyataan Misi dan Penjelasannya

Misi DJP Tahun 2020-2024 yakni:

1. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil;
3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Dalam hal ini, DJP menyiapkan perumusan regulasi yang selaras dan tidak tumpang tindih sebagai wujud dukungan DJP terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan upaya pelayanan yang berkualitas, DJP mewujudkannya melalui alur layanan yang efektif, hemat waktu dan memberikan kepastian waktu penyelesaian. Selain itu, penerapan penegakan hukum yang adil baik bagi wajib pajak maupun bagi petugas pajak diharapkan dapat ikut meningkatkan kepatuhan. DJP memastikan semua aspek dalam penyelenggaraan administrasi perpajakan didukung dengan teknologi, proses bisnis, organisasi dan sumber daya manusia yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Berlandaskan pada misi DJP tersebut di atas dan untuk mencapai visi yang sudah ditetapkan maka misi KPP Pratama Ende adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan penerimaan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan mendorong terciptanya kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
2. Menyelenggarakan pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
3. Mewujudkan aparatur pajak yang berintegritas, kompeten, dan profesional.

III. Nilai - Nilai

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi, Direktorat Jenderal Pajak berpedoman pada nilai-nilai sebagai berikut:

- Integritas - Menjalankan tugas dan pekerjaan dengan selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral, yang diterjemahkan dengan bertindak jujur, konsisten dan menepati janji

- Profesionalisme - Memiliki kompetensi di bidang profesi dan menjalankan tugas dan pekerjaan sesuai dengan kompetensi, serta norma-norma profesi, etika dan sosial
- Sinergi - Memiliki kemampuan untuk bekerjasama dengan orang/pihak lain yang produktif serta kemitraan yang harmonis sehingga menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas
- Pelayanan - Memberikan pelayanan yang terbaik yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat dan akurat serta aman
- Kesempurnaan - Memiliki kemampuan untuk melakukan perbaikan disegala bidang agar dapat memberikan yang terbaik.

IV. Motto dan Janji Layanan

Motto dan Janji Layanan KPP Pratama Ende dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak adalah:

Motto : ENDE CERIA

Janji Layanan : Triple-T (Transparan, Terbaik, Tanpa Biaya)

Motto Pelayanan KPP Pratama Ende yaitu **CERIA** merupakan singkatan dari **Cekatan**, **Empati**, **Ramah**, **Inovatif**, **Amanah**. Adapun definisi dari masing-masing kata adalah sebagai berikut:

➤ **Cekatan** (menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia) berarti

1. *Cepat mengerti; pintar; cerdas; dan*
2. *Cepat dan mahir melakukan sesuatu; gagah; tangkas;*

Beberapa sinonim dari cekatan antara lain:

- Gesit, terampil, berguna, ahli, dapat, lancar, mahir, menguasai, cerdas, cepat;

- Mengagumkan, kompeten, menyeluruh, mampu, hati-hati, cermat, cepat, tepat, akurat, rapi, dan profesional

➤ **Empati** (menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia) berarti keadaan mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain.

➤ **Ramah** (menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia) berarti baik hati dan menarik budi bahasanya, manis tutur kata dan sikapnya; suka bergaul dan menyenangkan dalam pergaulan;



- **Inovatif** (menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia) berarti *bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru; bersifat pembaharuan (terobosan)*. Dalam motto Cekatan yang dianut oleh KPP Pratama Ende, setiap pegawai KPP Pratama Ende memiliki sifat *inisiatif* yang berarti mengambil langkah menjadi yang pertama dalam mengupayakan sesuatu hal yang lebih baik;
- **Amanah** (menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia) berarti *dapat dipercaya*;
Janji Pelayanan KPP Pratama Ende adalah **TRIPLE-T** yaitu Transparan, Terbaik, Tanpa Biaya memiliki makna sebagai berikut:
- **Transparan**, bermakna bahwa segala bentuk layanan diberikan secara transparan sehingga masyarakat dapat menggunakan hak dan kewajiban atas layanan tersebut dengan baik dan benar secara adil dan merata (*equitability*) berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- **Terbaik**, bermakna bahwa segala bentuk layanan diberikan dengan standar tertinggi dalam proses dan mutu layanan dengan berdasarkan *standard operating procedures* yang berlaku;
- **Tanpa Biaya**, bermakna bahwa segala bentuk layanan yang diberikan oleh KPP Pratama Ende, tidak berbayar (gratis) sehingga dapat memberikan kemudahan dan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

V. Kebijakan

Untuk mewujudkan tercapainya sasaran yang telah ditetapkan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ende memiliki beberapa kebijakan, yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan yaitu dengan mengadakan program:
 - a. Peningkatan sarana
 - b. Pembinaan dan Peningkatan Kualitas SDM serta pengelolaan keuangan
 - c. Percepatan Pelayanan
2. Pencapaian Rencana Penerimaan PPh, yaitu dengan mengadakan program:
 - a. Intensifikasi PPh
 - b. Ekstensifikasi PPh
 - c. Penagihan PPh
 - d. Pengawasan Administrasi PPh
3. Pencapaian Rencana Penerimaan PPN, yaitu dengan mengadakan program:

- a. Intensifikasi PPN
 - b. Ekstensifikasi PPN
 - c. Penagihan PPN
 - d. Pengawasan Administrasi PPN
4. Pencapaian Rencana Penerimaan PBB, yaitu dengan mengadakan program:
- a. Intensifikasi PBB
 - b. Penagihan PBB
 - c. Pengawasan Administrasi PBB
5. Membangun Masyarakat Sadar dan Peduli Pajak, yaitu dengan mengadakan program:
- a. Peningkatan Penyuluhan
 - b. Pengamatan Potensi Perpajakan

KPP Pratama Ende melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan tujuannya sesuai dengan visi dan misi yang telah dibangun dengan mencanangkan sasaran-sasaran yang akan dicapai yaitu sebagai berikut:

1. Penerimaan pajak negara yang optimal
2. Pemenuhan layanan publik
3. Kepatuhan WP yang tinggi
4. Meningkatkan Efektivitas Pelayanan dan Penyuluhan
5. Meningkatkan efektivitas Pengemasan dan pengembalian SPT
6. Meningkatkan ekstensifikasi perpajakan
7. Meningkatkan efektivitas pengawasan
8. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan
9. Meningkatkan efektifitas penegakan hukum
10. Organisasi yang sehat dan berkinerja tinggi
11. SDM yang kompetitif
12. Pelaksanaan anggaran yang optimal

B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-467/KMK/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2018 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, serta memperhatikan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-47/MK.1/2014 tentang

Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Tahun 2014 dan Penyusunan Kontrak Kinerja mulai Tahun 2015 di lingkungan Kementerian Keuangan, maka disusunlah Kontrak Kinerja dengan memperhatikan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), Target IKU, dan manual IKU Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ende tahun 2024.

Penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KPP PRATAMA ENDE
KANTOR WILAYAH DJP NUSA TENGGARA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100%

5	Persentase pengawasan pembayaran masa	05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%
		08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP **)	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pencapaian Kinerja KPP Pratama Ende Tahun 2022 s.d. 2024 adalah sebagai berikut:

No	Tahun	Target	Capaian
1	2022	100%	109,50%
2	2023	100%	107,70%
3	2024	100%	109,10%

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi 2022 s.d. 2024 KPP Pratama Ende

Berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2024 dan realisasi penerimaan sampai dengan 31 Desember 2024, capaian Nilai Kerja Organisasi (NKO) KPP Pratama Ende sebesar 109,10% dengan rincian sebagai berikut:

NILAI KINERJA ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA ENDE TAHUN 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective			30,00%	98,70
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal			98,70
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,33%	100,33
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	96,48	96,48
Customer Perspective			20,00%	104,57
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			108,62
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,32%	100,32
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	120,69%	120,00
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			100,51
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,51%	100,51
Internal Process Perspective			25,00%	118,82

4	Edukasi dan pelayanan yang efektif			115,64
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	111,27%	111,27
5	Persentase pengawasan pembayaran masa			120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	109,12%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif			118,70
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	120,00
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	116,10%	116,10
7	Penegakan hukum yang efektif			119,78
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	119,17%	119,17
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	112,74%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	200,00%	120,00
8	Data dan informasi yang berkualitas			120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100,00%	120,00%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP **)	55,00%	82,46%	120,00
Learning & Growth Perspective			25,00%	115,50
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			110,99
9a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100,00	117,47	117,47
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	92,37	108,68
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	96,18	106,86
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel			120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	120,00
Nilai Kinerja Organisasi				109,10

Sumber: Aplikasi Mandor-djp

Indikator Kinerja Utama (IKU) setiap pegawai memiliki target yang harus dipenuhi sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Capaian Kinerja KPP Pratama Ende tahun 2024 mencapai 109,10%, artinya 9,10% melebihi target semula.

i. Persentase realisasi penerimaan pajak (01a-CP)

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y
Target	16%	35%	73%	100%	100%
Realisasi	16,62%	35,27%	61,61%	100,33%	100,33%
Capaian	103,88%	100,78%	84,40%	100,33%	100,33%

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP). Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Kinerja PPN Dalam Negeri mampu melampaui target yang telah ditetapkan karena meningkatnya konsumsi masyarakat akibat adanya komoditas baru. PPh Non Migas mengalami pertumbuhan dari tahun sebelumnya sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi.

Formula IKU

Formula IKU
$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$

Jumlah persentase realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Ende sampai Bulan Desember tahun 2024 sebesar 100,33% dengan capaian IKU 100,33% dengan nominal Rp254.458.401.118 dari target Rp253.613.189.000. Perbandingan realisasi penerimaan pajak di wilayah Kabupaten Ende dengan tahun sebelumnya sebagai berikut.

Perbandingan Akumulasi Penerimaan Kantor						
Bulan	Target	Netto Tahun 2023	Netto Tahun 2024	Selisih	Capai	Tumbuh
Januari	19.882.812.000,00	23.567.414.976,00	19.882.811.858,00	-3.684.603.118,00	100,00%	-15,63%
Februari	30.243.918.000,00	35.244.289.396,00	30.243.918.783,00	-5.000.370.613,00	100,00%	-14,19%
Maret	43.332.821.000,00	45.963.786.972,00	43.332.822.093,00	-2.630.964.879,00	100,00%	-5,72%
April	67.376.243.000,00	59.460.333.168,00	67.376.244.219,00	7.915.911.051,00	100,00%	13,31%
Mei	81.605.808.000,00	73.406.909.806,00	81.605.808.052,00	8.198.898.246,00	100,00%	11,17%
Juni	96.265.088.000,00	85.525.781.984,00	96.265.089.603,00	10.739.307.619,00	100,00%	12,56%
Juli	120.928.834.000,00	105.307.055.253,00	120.928.835.818,00	15.621.780.565,00	100,00%	14,83%
Agustus	140.957.111.000,00	123.496.401.400,00	140.957.111.016,00	17.460.709.616,00	100,00%	14,14%
September	160.414.467.000,00	147.634.960.091,00	160.414.469.376,00	12.779.509.285,00	100,00%	8,66%
Oktober	183.550.591.000,00	166.379.789.258,00	183.550.592.694,00	17.170.803.436,00	100,00%	10,32%
November	206.688.973.000,00	193.974.878.848,00	206.688.974.961,00	12.714.096.113,00	100,00%	6,55%
Desember	253.613.189.000,00	245.481.579.947,00	254.458.401.118,00	8.976.821.171,00	100,33%	3,66%

Sumber : MPN-Info

Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2021
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100,33%	108,47%	142,86%	96,85%

Secara umum, capaian penerimaan KPP Pratama Ende melebihi target yang telah ditetapkan. Kinerja para aktor dan pengawasan yang optimal merupakan usaha dalam mencapai penerimaan melebihi target. Namun, agregat capaian penerimaan mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan oleh pasar komoditas yang berada di Ende kalah saing dengan pasar komoditas yang datang dari luar kota. Sehingga perubahan harga menjadi dampak dalam kinerja penerimaan pajak.

Beberapa kendala yang dihadapi organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Terdapat pagu anggaran tahun 2022 yang baru disetor pada tahun 2023 sebesar Rp5 M, dan pagu anggaran tahun 2023 ada yang disetor di tahun 2024 sebesar Rp1,7 M.
2. Terdapat 7 (Tujuh) Sektor yang mengalami pertumbuhan negatif dengan shortfall sebesar Rp469 Jt.
3. Terjadi penurunan pagu anggaran Wajib Pajak Satker PJN dibanding tahun 2023 sebesar Rp31 M (Shortfall setoran pajak Rp6 M).

4. Terjadi permasalahan pada saat pencairan dana pada pagu belanja barang/jasa dan modal tahap III dan tahap IV dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Ende yang menyebabkan shortfall setoran pajak sebesar Rp2,9 M dan keterlambatan penerbitan SP2D atas belanja pegawai yang menyebabkan shortfall sebesar Rp918 jt.
5. Terjadi penurunan pagu anggaran Wajib Pajak Satker PUPR Kab. Nagekeo dibanding tahun 2023 sebesar Rp15 M (Shortfall setoran pajak Rp3,4 M).
6. Terjadi penurunan pembayaran Wajib Pajak CV Dunia Mas sebesar Rp1,8 M dikarenakan tidak terdapat penjualan.
7. Terdapat beberapa desa yang setoran pajaknya masih dibawah rasio 1,64%.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja, antara lain:

1. Koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada, dan Kabupaten Nagekeo dalam rangka percepatan penyerapan APBD (dengan percepatan penerbitan SP2D dari BPKAD).
2. Melakukan pengawasan dan follow up langsung kepada Kepala Dinas dan bendahara satker secara berkala.
3. Koordinasi dengan Inspektorat dan DPMD P3A untuk pendampingan pelaksanaan kewajiban perpajakan.
4. Melakukan pertukaran data dengan pihak Inspektorat dan DMPD P3A (data desa yang di bawah rasio 1,64%).
5. Percepatan penyelesaian SP2DK dan LHP2DK serta pemeriksaan dan penagihan.
6. Percepatan dan peningkatan WRA Pengawasan dan Edukasi oleh KPP Pratama Ende dan KP2KP Bajawa.

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk menghadapi tantangan pada tahun 2025 yaitu:

1. Inventarisasi Benchmark CTTOR Sektor/KLU Dominan.
2. Melakukan Penelitian WP dengan CTTOR yang Kurang dari Benchmark dengan Memperhatikan Skala Usaha dan Kontribusi terhadap Penerimaan, Pemanfaatan Data Potensial.
3. Menerbitkan SP2DK secara selektif melalui pemilihan WP DPP berdasarkan Risiko dan Kemampuan Bayar.
4. Mempercepat proses tindak lanjut SP2DK Outstanding dengan visit ke WP.

5. Melakukan Himbauan kepada Wajib Pajak untuk menyetorkan kewajiban PP 23 dan PPh Pasal 25.
6. Melakukan pencarian data terkait dengan data pendukung omzet yang sebenarnya dari wajib pajak.
7. Menerbitkan STP.
8. Melakukan analisis terhadap kewajaran marjin Usaha WP dan menerbitkan SP2DK.
9. Melakukan penelitian data LPSE dan faktur pajak yang diterbitkan oleh WP dan data MPN terkait pembayaran PPN atas faktur tersebut.
10. Melakukan konseling pada WP setiap hari sejak bulan November (pemanggilan maupun visit ke lokasi WP).

ii. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas (01b-CP)

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y
Target	100	100,00	100	100	100
Realisasi	98	104,65	101	96,48	96,48
Capaian	98,29%	104,65%	100,69%	96,48	96,48

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto. dan
2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen. serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Formula IKU

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas =
 (50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) +
 (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)

Selain itu, Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas masih dibawah target.

Kode	Deskripsi	Bobot	Target	Realisasi	Indeks Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Stakeholder Perspective		30,00%			
1	Penerimaan negara dari sector pajak yang optimal				
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	19%	100,00	96,48	96,48

Rincian Komponen Pertumbuhan Bruto 2024

Dashboard Pertumbuhan Bruto 2024

Dashboard | IKU Pertumbuhan Bruto | IKU Deviasi Perencanaan Kas | Informasi dan Manual IKU

Data Realisasi Penerimaan
Per Unit Kerja

2024 | Januari | Desember | Pilih | Pertumbuhan Nasional: 5.02%

Unit Kerja	Bruto 2024	Bruto 2023	Pertumbuhan 2024	Pertumbuhan Unit Kerja % (Maks 120%)	Pertumbuhan Nasional % (Maks 120%)	Realisasi IKU 40% Unit Kerja + 60% Nasional
290 - KANTOR WILAYAH DJP NUSA TENGGARA	8.390.966.901.492	7.419.751.897.381	13.09%	113.09%	107.68%	109.84%
923 - PRATAMA ENDE	263.633.036.842	248.713.210.475	6.00%	106.00%	100.93%	102.96%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

Rincian Komponen Deviasi 2024

Dashboard Deviasi 2024

Dashboard | IKU Pertumbuhan Bruto | IKU Deviasi Perencanaan Kas | Informasi dan Manual IKU

Data Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas
Per Unit Kerja

2024 | Januari | Desember | Pilih | Data update terakhir: 09-01-2025 08:30:54 WIB

Unit Kerja	Prognosa	Realisasi	Rata-rata Deviasi bln 1 - 12	Deviasi Per Triwulan				Deviasi sd. Tw 4	Realisasi IKU% sd. Tw 4 (Maks 120%)
				TW1	TW2	TW3	TW4		
290 - KANTOR WILAYAH DJP NUSA TENGGARA	7.778.875.167.116	8.033.615.777.974	4.96%	8.56%	6.77%	1.90%	2.69%	4.96%	100.00%
923 - PRATAMA ENDE	246.613.401.000	254.458.401.118	9.33%	7.30%	9.98%	8.66%	11.36%	9.33%	90.00%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

Capaian IKU indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto s.d triwulan IV sebesar 102,96% namun capaian IKU deviasi proyeksi perencanaan kas tidak mencapai 100% atau sebesar 90%. Hal ini disebabkan:

- Tidak adanya satu metode yang tepat untuk menghitung prognosa penerimaan pajak, sehingga diperlukan beberapa adjustment agar diperoleh deviasi proyeksi perencanaan kas < 8% untuk mencapai IKU sebesar 100%.
- Kontributor penerimaan terbesar KPP berasal dari sektor Administrasi Pemerintahan. Namun sangat sulit memperoleh data realisasi penyerapan anggaran secara realtime dari Wajib Pajak Bendahara/Instansi Pemerintah (Pusat/Daerah/Desa) meskipun koordinasi dan komunikasi yang terjalin dengan instansi terkait sudah berjalan cukup baik. Sehingga prognosa yang sudah disusun sedemikian rupa menjadi tidak presisi ketika wajib pajak Bendahara/Instansi Pemerintah melakukan pembayaran mendahului atau melewati waktu pembayaran yang sebelumnya sudah dikonfirmasi oleh seksi Pengawasan terkait.

Tindakan yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian IKU ini adalah:

- Melakukan penghitungan prognosa dengan membagi Wajib Pajak menjadi beberapa cluster yaitu WP Bendahara, WP PP23, WP non Bendahara, WP non PP23, dan WP Baru). Penerimaan pajak dari masing-masing cluster tersebut kemudian ditumbuhkan dengan menggunakan data series bulanan/tahunan (trend).
- Khusus untuk WP Bendahara diupayakan untuk mendapatkan data realisasi penyerapan anggaran secara realtime. Jika tidak ada maka digunakan persentase realisasi pajak bulanan untuk kemudian dikalikan dengan pagu anggaran.
- Kepala Seksi Pengawasan Kewilayahan dan Kepala KP2KP Bajawa berupaya untuk selalu berkoordinasi dan menjalin komunikasi secara intensif dengan Wajib Pajak Instansi Pemerintah (Pusat/Daerah/Desa) untuk mendapatkan data realisasi penyerapan secara realtime.

iii. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) (02a-CP)

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y
Target	16,00%	35%	73%	100%	100%
Realisasi	16,86%	35,50%	64,84%	100,32%	100,32%
Capaian	105,37%	101,42%	88,82%	100,32%	100,32%

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas

Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Formula IKU

Formula
$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}} \times 100\%$

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) KPP Pratama Ende sampai Bulan Desember Tahun 2024 sebesar 100,32% sudah mencapai trajectory sebesar 100,32%. Dengan nominal penerimaan Rp238.465.878.843 dari target Rp237.708.501.000.

Dashboard IKU Penerimaan PPM PKM 2024

Dashboard | IKU Penerimaan PPM PKM

Data Penerimaan PPM PKM
Per Unit Kerja

2024 | Januari | Desember | Pilih

Unit Kerja	PPM				
	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %
290 - KANWIL DJP NUSA TENGGARA	7.373.812.203.000	7.417.941.167.705	100.60%	100.00%	100.60%
923 - PRATAMA ENDE	237.708.501.000	238.472.010.053	100.32%	100.00%	100.32%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

Beberapa kendala yang dihadapi organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Terdapat proyek pembangunan yang mendekati masa akhir penyelesaian sehingga mengakibatkan shortfall penerimaan pajak.
2. Pertumbuhan penerimaan pajak dari sektor lainnya di KPP Pratama Ende tidak mencukupi untuk mengakomodir kekurangan penerimaan pajak akibat beberapa kondisi diatas.
3. Sektor dominan penerimaan pajak di KPP Pratama Ende berasal dari administrasi pemerintahan, perdagangan besar dan eceran, konstruksi serta jasa keuangan. Dari

keempat sektor dominan tersebut yang mengalami pertumbuhan penerimaan pajak hanya atas sektor jasa keuangan, hal ini disebabkan oleh penyerapan anggaran instansi pemerintah pada Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada, dan Kabupaten Nagekeo belum maksimal, adanya pesaing usaha dengan NPWP yang terdaftar di KPP lain seperti Alfamart, MR.DIY yang berimbas pada menurunnya omset dan setoran pajak, serta atas sektor konstruksi pada KPP Pratama Ende merupakan konstruksi yang terkait erat dengan belanja pemerintah, sehingga belum maksimalnya penyerapan anggaran turut mempengaruhi sektor tersebut.

4. PPN DN menurun secara netto karena peningkatan restitusi pada sektor Konstruksi, sebesar 8,3 M dibandingkan periode sebelumnya sebesar 1,8 M.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja, antara lain:

1. Penguatan PPM untuk wajib pajak strategis dan wajib pajak kewilayahan non satker dengan inovasi Nuabosi.
2. Penguatan PPM untuk wajib pajak satker dengan cara pengawasan penyerapan anggaran per bulan melalui LRA.
3. Pengawasan dan tindak lanjut atas data: a. data pemicu b. data konkret c. data penguji prioritas d. data dinamisasi
4. Penerbitan STP tahun pajak berjalan.
5. Penguatan PPM untuk wajib pajak desa dengan cara pengawasan penyerapan anggaran per bulan melalui SISKEUDES, JAGA KPK, dan pembuatan media komunikasi bersama melalui WAG (Whatsapp Group) per kecamatan yang beranggotakan masing-masing desa.
6. Pengamatan (KMS).
7. Edukasi oleh fungsional penyuluh kepada wajib pajak yang tahun sebelumnya melakukan pembayaran namun tahun ini tidak.
8. Ekstensifikasi dan tindak lanjut KPDL.
9. Koordinasi dengan Inspektorat, BPKAD, dan DPMD P3A untuk pengawasan pelaksanaan kewajiban perpajakan.
10. Melakukan konseling dengan WP mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan melalui sarana media audio visual.
11. Koordinasi dengan satker penentu penerimaan (PUPR, Dinkes, PJN, Dikbud).

12. Monitoring dan evaluasi pemenuhan kewajiban perpajakan IPDes per kecamatan dengan mengundang perangkat desa.
13. Melakukan penelitian kewajaran nilai transaksi pengalihan tanah dan/atau bangunan.
14. Melakukan penilaian atas ketidakwajaran nilai transaksi pengalihan tanah dan/atau bangunan.

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk menghadapi tantangan pada tahun 2025 yaitu:

1. Penerbitan STP sesuai dengan Dafnom STP pada Approweb dan/atau Coretax
2. Melakukan penyisiran dan pengumpulan data lapangan dalam rangka ekstensifikasi Wajib Pajak.
3. Menindaklanjuti data perpajakan di tahun berjalan melalui konfirmasi Wajib Pajak dan/atau surat imbauan.
4. Melakukan koordinasi dengan BPKAD dan BUD dalam rangka memaksimalkan penyerapan APBN dan APBD.
5. Penguatan PPM untuk wajib pajak strategis dan wajib pajak kewilayahan non satker dengan inovasi Nuabosi.
6. Penguatan PPM untuk wajib pajak satker dengan cara pengawasan penyerapan anggaran per bulan melalui LRA.
7. Pengawasan dan tindak lanjut atas data: a. data pemicu b. data konkret c. data penguji prioritas d. data dinamisasi.
8. Penerbitan STP tahun pajak berjalan.
9. Penguatan PPM untuk wajib pajak desa dengan cara pengawasan penyerapan anggaran per bulan melalui SISKEUDES, JAGA KPK, dan pembuatan media komunikasi bersama melalui WAG (Whatsapp Group) per kecamatan yang beranggotakan masing-masing desa.
10. Pengamatan (KMS).
11. Edukasi oleh fungsional penyuluh kepada wajib pajak yang tahun sebelumnya melakukan pembayaran namun tahun ini tidak.
12. Ekstensifikasi dan tindak lanjut KPDL.
13. Koordinasi dengan Inspektorat, BPKAD, dan DPMD P3A untuk pengawasan pelaksanaan kewajiban perpajakan.
14. Melakukan konseling dengan WP mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan melalui sarana media audio visual.

15. Koordinasi dengan satker penentu penerimaan (PUPR, Dinkes, Dikbud).
16. Monitoring dan evaluasi pemenuhan kewajiban perpajakan IPDes per kecamatan dengan mengundang perangkat desa.
17. Melakukan penelitian kewajaran nilai transaksi pengalihan tanah dan/atau bangunan.
18. Melakukan penilaian atas ketidakwajaran nilai transaksi pengalihan tanah dan/atau bangunan.
19. In House Training (IHT) Penggalan Potensi per Sektor.
20. Pembentukan Satgas Penggalan Potensi.

iv. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi (02b-CP)

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y
Target	60,00%	80%	90%	100%	100%
Realisasi	193,79%	118,13%	120,00%	120,69%	120,69%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu.

SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:

- a. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan.
- b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi.

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).



Sumber: Mandor-DJP

Beberapa kendala yang dihadapi organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

3. Wajib Pajak belum memahami mekanisme pengisian dan pelaporan melalui e-filing.
4. Kesadaran Wajib Pajak masih rendah untuk menyampaikan SPT Tahunan Badan ataupun Usahawan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja, antara lain:

1. Melakukan WA/SMS blast kepada WP untuk segera melaporkan SPT Tahunan.
2. Melakukan asistensi pengisian Bupot di bendahara instansi pemerintah.
3. Melakukan edukasi/penyuluhan pelaporan SPT Tahunan ke dinas-dinas pemerintah.
4. Melakukan koordinasi dengan sekda dengan penerbitan surat edaran yang mengimbau para bendahara segera menerbitkan Bupot dan para ASN segera lapor SPT.
5. Pemasangan spanduk imbauan lapor SPT dan validasi di tiap kecamatan.
6. Melakukan imbauan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan pelaporan SPT Tahunan.
7. Koordinasi melalui surat kepada Pemerintah Daerah (Kecamatan) untuk menginstruksikan sampai tingkat desa untuk mengimbau kepada warga agar menyampaikan SPT Tahunan.
8. Pekan Panutan penyampaian SPT Tahunan oleh Kepala Daerah di 3 (tiga) Kabupaten.
9. Pelayanan Luar Kantor (MTU dan Pos Pelayanan).
10. Publikasi penyampaian SPT Tahunan di media sosial dan media luar ruang (spanduk, baliho, standing banner) pada Kantor Bupati, Kantor Kecamatan, Bandar Udara, dan di sepanjang jalan protokol di Kab. Ende, Kab Nagekeo, dan Kab. Ngada.

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk menghadapi tantangan pada tahun 2025 yaitu:

1. Melakukan sosialisasi dan edukasi baik secara langsung maupun secara tidak langsung kepada para WP.
2. Melakukan pengawasan terhadap pelaporan SPT oleh WP.

3. Menerbitkan sanksi kepada WP Badan dan OP Non Karyawan yang belum patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya.

v. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) (03a-CP)


T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y
Target	25,00%	50%	75%	100%	100%
Realisasi	13,81%	35,04%	34,24%	100,51%	100,51%
Capaian	55,25%	70,08%	45,66%	100,51%	100,51%

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Formula IKU

Formula
$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$

Jumlah persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) sampai Bulan Desember tahun 2024 sebesar 100,51% dengan capaian IKU 100,51%. Dengan nominal realisasi Rp15.983.661.645 dari target Rp15.904.688.000.



Sumber: Mandor-DJP

Beberapa kendala yang dihadapi organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Target tahun 2024 cukup menantang dan mengingat 70% kontributor penerimaan adalah Satker sehingga penggalan potensi atas penerimaan lainnya (di luar Satker) hanya 30%.
2. Kemampuan untuk membayar SKP hasil pemeriksaan rendah meskipun WP menyetujui hasil pemeriksaan.
3. Potensi awal bahan baku pemeriksaan di bawah target PKM Pemeriksaan.
4. DSPP semester I tidak mencukupi untuk pemenuhan target PKM Pemeriksaan, sementara DSPP semester II tidak dapat diselesaikan di tahun berjalan.
5. Nilai rekening yang diblokir tidak mencukupi pelunasan utang pajak..
6. Wajib pajak dengan tunggakan besar belum pernah dilakukan sita asset.
7. Kemampuan Wajib Pajak untuk melunasi tunggakan pajak rendah.
8. Dasar analisa dalam penyusunan LHPt adalah analisa Tax Gap yang kecenderungannya dapat diklarifikasi oleh Wajib Pajak.
9. Respon Wajib Pajak terhadap SP2DK sangat rendah.
10. Kemampuan bayar Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sebagai tindak lanjut SP2DK / WRA rendah.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja, antara lain:

1. Melakukan penagihan aktif terhadap penanggung pajak yang mendapatkan proyek tahun 2024.
2. Melakukan tindakan blokir bersama dengan Kanwil DJP Nusra.
3. Melakukan pembukaan blokir sekaligus pemindahbukuan terhadap saldo rekening yang telah disita.
4. Melakukan penagihan aktif terhadap penanggung pajak yang memiliki utang pajak mendekati daluwarsa penagihan.
5. Percepatan penyelesaian pemeriksaan khusus.
6. Percepatan penyelesaian LHP2DK.
7. Penyelesaian data konkrit, data pemicu dengan WRA.
8. Percepatan pemeriksaan data konkrit.
9. Penerbitan STP selain tahun berjalan.

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk menghadapi tantangan pada tahun 2025 yaitu:

1. Menerbitkan SP2DK secara selektif melalui pemilihan WP DPP berdasarkan Risiko dan Kemampuan Bayar.
2. Mempercepat proses tindak lanjut SP2DK Outstanding dengan melaksanakan kunjungan ke lokasi Wajib Pajak.
3. Meningkatkan kualitas bahan baku pemeriksaan dengan cara bedah Wajib Pajak.
4. Menambah usulan pemeriksaan khusus (dengan mempertimbangkan ruang terbit).
5. Berkoordinasi dengan PIC bank terkait untuk segera membuat Berita Acara blokir.
6. Segera dilaksanakan asset tracing untuk dilakukan penyitaan terhadap aset yang ditemukan.
7. Peningkatan kualitas pembuatan DSPC.
8. Pembuatan analisa yang lebih komprehensif (optimalisasi komite kepatuhan).
9. Pembuatan kertas kerja penelitian per jenis Wajib Pajak yang relatif seragam.
10. Optimalisasi jejaring perangkat desa / Agen Sadar Pajak.
11. Mendorong Wajib Pajak untuk segera melakukan pembayaran secara mengangsur.
12. In House Training (IHT) Penggalan Potensi per Sektor.
13. Pembentukan Satgas Penggalan Potensi.

vi. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan (04a-CP)

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y
Target	10,00%	40%	60%	74%	74%
Realisasi	24,12%	84,31%	86,69%	88,80%	88,80%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Formula IKU

Formula:

$$IKU\ EP = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

Jumlah persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan sampai Bulan Desember tahun 2024 sebesar 88,80% dengan capaian IKU 120%.

Kode Unit	Nama Unit	Realisasi								Progress			
		Kegiatan		Perubahan Perilaku				Realisasi IKU	Capaian IKU				
		Capaian	Rasio (18,5%)	Lapor		Bayar			s.d Q1 (10%)	s.d Q2 (40%)	s.d Q3 (60%)	s.d Q4 (74%)	
				Capaian	Rasio (28,12%)	Capaian	Rasio (42,18%)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
923	PRATAMA ENDE	100.00 %	18.50 %	61.70 %	28.12 %	63.30 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	
4503190000	KPP Pratama Ende	100.00 %	18.50 %	51.82 %	28.12 %	75.45 %	42.18 %	88.80 %	119.45 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	
4503190100	KP2KP Bajawa	100.00 %	18.50 %	75.64 %	28.12 %	46.15 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	

Sumber: Mandor-DJP

Beberapa kendala yang dihadapi organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Jaringan internet belum merata sehingga penyuluhan atau edukasi secara online tidak bisa dimaksimalkan.
2. Respon kehadiran Wajib Pajak untuk edukasi daring rendah.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja, antara lain:

1. Melakukan penyuluhan One on One Tema III dalam rangka meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui perubahan perilaku.
2. Melakukan penyuluhan One to Many Tema III dalam rangka meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui perubahan perilaku.
3. Menambah penerimaan dan/atau perkiraan PKM WRA edukasi untuk meningkatkan persentase perubahan perilaku bayar.
4. Melakukan pengawasan rutin dan WA Blast kepada Wajib Pajak yang telah dilakukan edukasi namun belum terdapat perubahan perilaku.
5. Melakukan sosialisasi penyuluhan secara luring.

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk menghadapi tantangan pada tahun 2025 yaitu:

1. Selalu mengupdate informasi perpajakan di papan pengumuman dan ruang TPT.
2. memaksimalkan media sosial kantor dan pegawai untuk menyebarkan informasi perpajakan.
3. Melakukan penyuluhan One on One Tema III dalam rangka meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui perubahan perilaku
4. Melakukan penyuluhan One to Many Tema III dalam rangka meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui perubahan perilaku
5. Menambah penerimaan dan/atau perkiraan PKM WRA edukasi untuk meningkatkan persentase perubahan perilaku bayar
6. Melakukan pengawasan rutin dan WA Blast kepada Wajib Pajak yang telah dilakukan edukasi namun belum terdapat perubahan perilaku.
7. Melakukan sosialisasi penyuluhan secara luring.

vii. Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan (04b-N)

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y
Target	5,00%	5%	5%	100%	100%
Realisasi	6,19%	6,39%	6,37%	111,27%	111,27%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	111,27%	111,27%

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

- Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
- Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
- Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

- Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

- Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP.
- Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan. dan
- Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Formula IKU

Formula:
Indeks Hasil Survei

Jumlah indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan sampai Bulan Desember tahun 2024 sebesar 111,27% dengan capaian IKU 111,27%.

Beberapa kendala yang dihadapi organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Perubahan data responden belum terkonfirmasi sampai dengan survei dilakukan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja, antara lain:

1. Memberikan pelayanan terbaik dan prima atas permohonan yang disampaikan Wajib Pajak sekaligus memberikan penjelasan/keterangan/edukasi tentang peraturan perpajakan atau informasi terkini lainnya mengenai hak dan kewajiban perpajakan.
2. Memasang poster, spanduk, dan standing banner terkait peraturan perpajakan pada papan pengumuman kantor maupun ruang TPT.
3. Menyelesaikan permohonan Wajib Pajak secara efisien dan efektif, yakni sebelum melampaui jangka waktu tempo.
4. Melayani Wajib Pajak dengan menggunakan Bahasa yang sopan & santun.

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk menghadapi tantangan pada tahun 2025 yaitu:

1. Memberikan layanan terbaik kepada semua stakholder.
2. Menginformasikan adanya saluran pengaduan kepada wajib pajak.
3. Monitoring updating data Wajib Pajak yang menjadi responden survey.

viii. Persentase pengawasan pembayaran masa (05a-CP)

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y
Target	90,00%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	111,00%	112,11%	115,34%	109,12%	109,12%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%


Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024). Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis. dan
- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

Formula IKU

Formula:	
Persentase pengawasan pembayaran masa	$ \begin{aligned} & (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis}) \\ & + \\ & (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)}) \end{aligned} $

Jumlah realisasi persentase pengawasan pembayaran masa KPP Pratama Ende sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sebesar 109,12%, capaian telah melampaui trajectory sebesar 90.00% dengan telah mencapai IKU maksimal sebesar 120.00%.



Sumber: Mandor-DJP

Beberapa kendala yang dihadapi organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Masih belum meratanya kompetensi dan motivasi Account Representative.
2. Belum dilakukannya monitoring secara rutin atas data yang perlu ditindaklanjuti.
3. Data di sistem informasi belum tersaji secara real time karena membutuhkan waktu untuk sinkronisasi.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja, antara lain:

1. Penerbitan STP atas dafnom STP yang terdapat pada approweb dan memaksimalkan realisasi IKU dengan menerbitkan STP tahun berjalan secara mandiri diluar dafnom STP pada approweb.
2. Melakukan penyisiran dan pengumpulan data lapangan dalam rangka ekstensifikasi Wajib Pajak, dan menindaklanjuti data DSE outstanding yang tidak memenuhi persyaratan objektif dengan menerbitkan LHP2DKE threshold.
3. Menindaklanjuti data perpajakan di tahun berjalan melalui konfirmasi Wajib Pajak dan menerbitkan SP2DK.

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk menghadapi tantangan pada tahun 2025 yaitu:

1. Penerbitan STP sesuai dengan Dafnom STP pada Approweb secara rutin.
2. Penerbitan STP secara mandiri selain dafnom STP pada approweb untuk mencapai realisasi IKU dengan maksimal.

3. Melakukan penyisiran dan pengumpulan data lapangan dalam rangka ekstensifikasi Wajib Pajak.
4. Menindaklanjuti data perpajakan di tahun berjalan melalui konfirmasi Wajib Pajak dan/atau surat imbauan.
5. Mempercepat visit kepada WP target Ekstensifikasi yang tidak memberikan tanggapan.
6. Mempercepat penelitian angsuran PPh 25 jika ada data baru yang turun.
7. Berkoordinasi dengan Dukcapil untuk memvalidasi data NIK dan nomor KK yang tidak valid.
8. Memetakan potensi untuk masing-masing sektor dan menentukan fokus sektor prioritas sesuai dengan kondisi kewilayahan masing-masing.
9. Melakukan tindak lanjut PKS dengan ILAP pada tingkat wilayah, dalam hal ini pada level KPP dengan menyelenggarakan Pembahasan Bersama atau FGD dengan Pemerintah tiga kabupaten yaitu kabupaten Ende, Nagekeo, dan Ngada yang merupakan wilayah kerja KPP Pratama Ende.
10. Melakukan Forum AR untuk meningkatkan kapasitas AR.

ix. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (06a-CP)

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y
Target	100,00%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	88,48%	100,55%	115,26%	120,00%	120,00%
Capaian	88,48%	100,55%	115,26%	120%	120%


Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

- Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%).
- Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

Formula IKU

Formula:	
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis)
= +	
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah))

Realisasi persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan KPP Pratama Ende sampai dengan Bulan Desember Tahun 2024 sebesar 120% dengan capaian IKU sebesar 120%.



Sumber: Mandor-DJP

Beberapa kendala yang dihadapi organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Sulitnya menemukan keberadaan wajib pajak.
2. SP2DK tidak direspon oleh wajib pajak.
3. Wajib pajak selalu beralasan tidak mampu membayar.
4. Wajib Pajak sering kali mengingkari komitmen yang sudah dituangkan dalam Berita Acara Konseling Wajib Pajak.
5. Pembahasan dengan wajib pajak atas SP2DK yang berlarut-larut/tidak tuntas.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja, antara lain:

1. Koordinasi dengan Kepala Desa dan Camat.
2. Mengundang penanggung pajak untuk melakukan konseling atas SP2DK ke kantor.

3. Monitoring bersama realisasi atas komitmen WP terhadap konfirmasi SP2DK melalui Aplikasi DRM telah dilakukan secara berkala melalui rapat pembinaan dan setiap kegiatan Forum AR.
4. Pembuatan kode biling sekaligus pada saat pembuatan komitmen serta melakukan follow up kepada Wajib Pajak dengan lebih intens.
5. Percepatan penyelesaian tindak lanjut atas SP2DK dari DPP dan Outstanding telah dilaksanakan dengan percepatan penerbitan LHP2DK pada aplikasi Approweb.
6. Usulan pemeriksaan sebagai langkah terakhir.

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk menghadapi tantangan pada tahun 2025 yaitu:

1. Pemantauan penyelesaian Tindak Lanjut SP2DK untuk masing-masing AR secara rutin.
2. Monitoring bersama realisasi atas komitmen WP terhadap konfirmasi SP2DK melalui Aplikasi DRM.
3. Percepatan penyelesaian tindak lanjut atas SP2DK. dari DPP dan Outstanding
4. Kunjungan ke lokasi Wajib Pajak.
5. Peningkatan kompetensi AR melalui kegiatan E-Learning dan Forum AR.
6. Berkoordinasi dengan PT. Pos Indonesia dan/atau Bank Persepsi untuk kemudahan pembayaran pajak.

x. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan (06b-N)

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y
Target	100,00%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100,00%	115,43%	113,97%	120%	120%
Capaian	100,00%	115,43%	113,97%	120%	120%

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching.

- Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

• Pemanfaatan Data Matching

Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP memiliki persyaratan sebagai berikut.

- memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan).
- memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak).
- memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024.
- tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024.
- tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.

Formula IKU

Formula
Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :
$\frac{(Capaian\ Pemanfaatan\ Data\ STP) + (Capaian\ Pemanfaatan\ Data\ Matching)}{2}$

Persentase realisasi pemanfaatan data selain tahun berjalan sampai dengan Bulan Desember Tahun 2024 sebesar 120%, telah melampaui trajectory sebesar 120%.

Ranking KPP

Ranking	KPP	% STP	% Data Matching	Capaian IKU
1	923. PRATAMA ENDE	120,00 %	120,00 %	120,00 %
2	912. PRATAMA RABA BIMA	120,00 %	120,00 %	120,00 %
3	911. PRATAMA MATARAM BARAT	120,00 %	120,00 %	120,00 %
4	922. PRATAMA KUPANG	120,00 %	120,00 %	120,00 %
5	921. PRATAMA MAUMERE	120,00 %	120,00 %	120,00 %
6	915. PRATAMA PRAYA	120,00 %	120,00 %	120,00 %
7	924. PRATAMA RUTENG	120,00 %	120,00 %	120,00 %
8	914. PRATAMA MATARAM TIMUR	120,00 %	120,00 %	120,00 %
9	925. PRATAMA ATAMBUA	120,00 %	120,00 %	120,00 %
10	913. PRATAMA SUMBAWA BESAR	120,00 %	120,00 %	120,00 %
11	926. PRATAMA WAINGAPU	120,00 %	120,00 %	120,00 %

Sumber: Mandor-DJP

Beberapa kendala yang dihadapi organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Data pemicu diturunkan tanpa disertai dengan tanggal distribusi, sehingga untuk menindaklanjuti data tersebut setiap AR harus mengakses data satu per satu tanpa adanya prioritas berdasarkan data yang lebih awal diturunkan.
2. Data pemicu hanya menampilkan nilai potensi pajak secara keseluruhan dan uraian permasalahan dari data pemicu secara umum tanpa dilengkapi dengan kertas kerja penelitian sehingga setiap AR harus tidak dapat memastikan potensi pajak atas data pemicu dengan akurat, penggunaan tarif, dasar pengenaan pajak atau penghasilan kena pajak, besaran pengurang penghasilan atas objek dalam data pemicu hanya berdasarkan asumsi AR.
3. Beban kinerja AR dalam menindaklanjuti data pemicu berbeda-beda karena jumlah data pemicu tidak merata.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja, antara lain:

1. Meneliti dan menerbitkan STP selain tahun berjalan yang seharusnya diterbitkan untuk masa pajak selain tahun berjalan telah diselesaikan melampaui target dafnom STP.
2. Data yang wajib ditindaklanjuti sebagai penyelesaian data matching telah dikoordinasikan dan disajikan oleh seksi PKD untuk dapat ditindaklanjuti oleh seksi Pengawasan.
3. Melakukan Forum AR untuk meningkatkan kapasitas AR.

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk menghadapi tantangan pada tahun 2025 yaitu:

1. Meneliti dan menerbitkan STP selain tahun berjalan yang seharusnya diterbitkan
2. Berkoordinasi dengan seksi PKD untuk merekapitulasi perkembangan data pemicu berdasarkan tanggal data aktif yang diturunkan di approweb.
3. Atas data pemicu yang terdapat kendala dalam penelitian yang dilakukan oleh AR, dilakukan koordinasi dengan DIP dan Kanwil untuk memperoleh kertas kerja penelitian dan memastikan detail perhitungan potensi pajak.
4. Setiap AR memilah data pemicu yang ada untuk ditindaklanjuti melalui pengajuan DPP dan diterbitkan LHPT, atau ditindaklanjuti melalui kegiatan persuasif seperti penyampaian surat imbauan, telepon atau visit kelokasi WP berdasarkan prioritas dari 28 kriteria yang terdapat di Approweb.

5. Atas data pemicu yang memiliki keakuratan data dan kemampuan bayar yang tinggi dari Wajib Pajak, setiap AR melakukan penelitian awal terhadap data pemicu untuk dapat ditindaklanjuti dengan pengajuan DPP.
6. Terhadap data pemicu yang memiliki risiko lebih rendah, setiap AR melalui kegiatan persuasif seperti penyampaian surat imbauan, telepon atau visit kelokasi WP agar dilakukan pembayaran, pelaporan atau pembetulan SPT Wajib Pajak.
7. Untuk data pemicu yang diteliti dengan hasil penelitian tidak terdapat potensi dan tidak terdapat data analisa mandiri lainnya, data pemicu tersebut diajukan untuk dihapuskan dari approweb dengan penyampaian melalui email ke data.pemicu@pajak.go.id dengan harapan data pemicu tersebut tidak menjadi beban target di approweb.

xi. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (06c-N)

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y
Target	100,00%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120,00%	120,00%	97,24%	116,10%	116,10%
Capaian	120,00%	120,00%	97,24%	116,10%	116,10%

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Formula IKU

Formula:
<p>Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan</p>
Masing-masing komponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%
<p>Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%) = (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%</p>

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan	(bobot 40%)
= nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor	
Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)	
=	
$\frac{\text{Nilai Potensi yang diusulkan}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Baku}} \times 100\%$	

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu sampai Bulan Desember tahun 2024 sebesar 116,10% dengan capaian IKU 116,10%, dengan rincian sebagai berikut:

Komponen	Target	Realisasi	Capaian	Bobot	Nilai
Komponen 1	100,00%	120,00%	120,00%	30,00%	36,00%
Komponen 2	80,00%	89,46%	111,82%	40,00%	44,73%
Komponen 3	55,00%	158,34%	120,00%	30,00%	36,00%

Beberapa kendala yang dihadapi organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Aktivitas inti kegiatan fungsi penagihan dan pemeriksaan belum dilaksanakan secara optimal.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja, antara lain:

1. Memetakan permasalahan dan masukan dalam meningkatkan pengelolaan PKM sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan.
2. Menyusun Prognosa PKM serta mengawasi dan mengevaluasi capaian PKM baik rupiah maupun aktivitas secara berkala.
3. Ketua Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP mengawasi dan mengevaluasi kinerja para aktor setiap bulan.

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk menghadapi tantangan pada tahun 2025 yaitu:

1. Memetakan permasalahan dan masukan dalam meningkatkan pengelolaan PKM sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan.
2. Menyusun Prognosa PKM serta mengawasi dan mengevaluasi capaian PKM baik rupiah maupun aktivitas secara berkala.

3. Ketua Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP mengawasi dan mengevaluasi kinerja para aktor setiap bulan.

xii. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian (07a-CP)

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y
Target	100,00%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	116,44%	118,95%	113,51%	119,17%	119,17%
Capaian	116,44%	118,95%	113,51%	119,17%	119,17%

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan. dan
- Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

Formula IKU

Formula untuk Menghitung Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan adalah sebagai berikut:				
<u>Realisasi</u>	<u>Komponen</u>	<u>Tingkat</u>	<u>Efektivitas</u>	<u>Pemeriksaan</u>
<i>Trajectory</i>	Komponen	Tingkat	Efektivitas	Pemeriksaan
*) <i>Capaian maksimal 120%</i>				

Jumlah Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian sampai Bulan Desember tahun 2024 sebesar 119,17% dengan capaian IKU 119,17%.

Capaian Penilaian Tahun 2024

IKU Tingkat Efektifitas Penilaian > Kanwil DJP Nusa Tenggara

No.	Kantor	Jumlah Laporan					Ketepatan Waktu							Traj. 2 Penilai	% Waktu	Capaian	
		Target Skor	Total Skor	% Skor	Traj. Penilai	Rasio Nilai	% Jml Lap	Request	Proaktif (DPP)	Proaktif (non-DPP)	NJOP-L	s.d. 1 bulan	s.d. 2 bulan				lebih dari 2 bulan
1	Kanwil DJP Nusa Tenggara	56.00	131.75	236.16%	85%	120.00%	120.00 %	43	3	-	-	-	-	-	90%	120.00 %	120.00 %
2	KPP Pratama Mataram Barat	14.00	14.00	100.00%	85%	120.00%	120.00 %	16	-	-	-	1	-	-	90%	120.00 %	120.00 %
3	KPP Pratama Mataram Timur	14.00	45.05	321.79%	85%	120.00%	120.00 %	59	-	-	9	-	-	-	90%	120.00 %	120.00 %
4	KPP Pratama Raba Bima	1.00	13.90	1390.00%	85%	98.68%	120.00 %	8	-	-	2	4	1	-	90%	114.07 %	117.63 %
5	KPP Pratama Sumbawa Besar	1.00	130.55	13055.00%	85%	115.50%	120.00 %	6	-	-	5	20	2	2	90%	95.87 %	110.55 %
6	KPP Pratama Praya	1.00	44.30	4430.00%	85%	112.56%	120.00 %	3	1	-	28	-	-	-	90%	113.54 %	117.42 %
7	KPP Pratama Maumere	1.00	4.10	410.00%	85%	100.00%	120.00 %	2	-	-	-	-	-	-	90%	120.00 %	120.00 %
8	KPP Pratama Kupang	14.00	48.50	346.43%	85%	120.00%	120.00 %	15	-	-	14	-	-	-	90%	120.00 %	120.00 %
9	KPP Pratama Ende	1.00	14.70	1470.00%	85%	100.08%	120.00 %	1	-	-	5	-	-	-	90%	114.81 %	117.55 %

Sumber: Mandor-DJP

Beberapa kendala yang dihadapi organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Lokasi WP yang terlalu jauh.
2. Menunggu jawaban konfirmasi pihak ke-3 (IBK).
3. Dokumen yang dipinjamkan tidak lengkap.
4. Kemampuan untuk membayar SKP hasil pemeriksaan rendah meskipun WP menyetujui hasil pemeriksaan.
5. Potensi awal bahan baku pemeriksaan di bawah target PKM Pemeriksaan.
6. DSPP semester I tidak mencukupi untuk pemenuhan target PKM Pemeriksaan, sementara DSPP semester II tidak dapat diselesaikan di tahun berjalan.
7. Wajib Pajak resisten dengan pemeriksaan, kurangnya kesadaran dan pemahaman terkait kewajiban perpajakan

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja, antara lain:

1. Melakukan komunikasi dengan Wajib Pajak melalui surat menyurat dan daring (Aplikasi Whatsapp).
2. Mengoptimalkan data dan informasi internal DJP.
3. Melakukan bedah kasus/kendala yg dihadapi dan bedah progres penyelesaian pemeriksaan per-WP dari setiap FPP.

4. Percepatan penyelesaian pemeriksaan prioritas pemsus.
5. Menerbitkan SP2 baru atas DSP-DSP yang telah disetujui.
6. Meningkatkan kualitas bahan baku pemeriksaan dengan cara bedah Wajib Pajak
7. Monitoring dan evaluasi atas penyelesaian tunggakan SP2 dan komitmen penyelesaian SP2.
8. Ikut pembahasan dan penyusunan laporan penelitian Wajib Pajak yang diusulkan pemeriksaan.
9. Meminta bantuan tenaga penilai.
10. Penyusunan Audit Plan dengan menerapkan kebijakan fokus audit

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk menghadapi tantangan pada tahun 2025 yaitu:

1. Melakukan komunikasi dengan Wajib Pajak melalui surat menyurat dan daring (Aplikasi Whatsapp).
2. Mengoptimalkan data dan informasi internal DJP.
3. Melakukan bedah kasus/kendala yg dihadapi dan bedah progres penyelesaian pemeriksaan per-WP dari setiap FPP.
4. Percepatan penyelesaian pemeriksaan prioritas pemsus.
5. Menerbitkan SP2 baru atas DSP-DSP yang telah disetujui.
6. Meningkatkan kualitas bahan baku pemeriksaan dengan cara bedah Wajib Pajak
7. Monitoring dan evaluasi atas penyelesaian tunggakan SP2 dan komitmen penyelesaian SP2.
8. Ikut pembahasan dan penyusunan laporan penelitian Wajib Pajak yang diusulkan pemeriksaan.
9. Meminta bantuan tenaga penilai.
10. Meminta bantuan tenaga forensor untuk melakukan pemeriksaan digital forensik.
11. Penyusunan Audit Plan dengan menerapkan kebijakan fokus audit.

xiii. Tingkat efektivitas penagihan (07b-CP)

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y
Target	15,00%	30%	45%	75%	75%
Realisasi	14,37%	51,01%	104,63%	112,74%	112,74%
Capaian	95,83%	120,00%	120,00%	120%	120%

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

- Variabel tindakan penagihan (50%).
- Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%).
- Variabel pencairan Daftar Sasaran
- Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

Formula IKU

(50%	x	Variabel	Tindakan	Penagihan)	+	
(20%	x	Variabel	Tindak	Lanjut	DSPC)	+
(30% x Variabel Pencairan DSPC)						
1. Formula Variabel Tindakan Penagihan						
Variabel Tindakan Penagihan	=	(Bobot Surat Teguran x Persentase Realisasi Surat Teguran) + (Bobot Surat Paksa x Persentase Realisasi Surat Paksa) + (Bobot Pemblokiran x Persentase Realisasi Pemblokiran) + (Bobot Penyitaan x Persentase Realisasi Penyitaan) + (Bobot Penjualan Barang Sitaan x Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan)				
2. Formula Variabel Tindak Lanjut DSPC						
Variabel Tindak Lanjut DSPC	=	$\frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}} \times 100\%$				
2. Formula Variabel Pencairan DSPC						
Variabel Pencairan DSPC	=	$\frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}} \times 100\%$				

Jumlah Tingkat efektivitas penagihan sampai Bulan Desember tahun 2024 sebesar 112,74% dengan capaian IKU 120%.

Beberapa kendala yang dihadapi organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Nilai rekening yang diblokir tidak mencukupi pelunasan utang pajak.
2. Wajib pajak dengan tunggakan besar belum pernah dilakukan sita aset.
3. Kemampuan Wajib Pajak untuk melunasi tunggakan pajak rendah.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja, antara lain:

1. Melakukan penagihan aktif terhadap penanggung pajak yang mendapatkan proyek APBD Kab. Ende tahun 2024.
2. Melakukan tindakan blokir bersama dengan Kanwil DJP Nusra.
3. Melakukan pembukaan blokir sekaligus pemindahbukuan terhadap saldo rekening yang telah disita.
4. Melakukan penagihan aktif terhadap penanggung pajak yang memiliki utang pajak mendekati daluwarsa penagihan.
5. Menindaklanjuti pemblokiran rekening atas data dari Kanwil terkait temuan rekening penanggung pajak.
6. Menindaklanjuti penagihan aktif atas data pemenang kontrak tahun 2024 dari aplikasi LPSE.
7. Memanggil 100 (seratus) Wajib Pajak DSPC untuk dikonseling dalam rangka pelunasan utang pajak.
8. Melakukan asset tracing terhadap 100 (seratus) Wajib Pajak DSPC yang memiliki tunggakan pajak

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk menghadapi tantangan pada tahun 2025 yaitu:

1. Melakukan penagihan aktif terhadap penanggung pajak yang mendapatkan proyek APBD Kab. Ende tahun 2025.
2. Melakukan tindakan blokir bersama dengan Kanwil DJP Nusra.
3. Melakukan pembukaan blokir sekaligus pemindahbukuan terhadap saldo rekening yang telah disita.
4. Melakukan penagihan aktif terhadap penanggung pajak yang memiliki utang pajak mendekati daluwarsa penagihan.

5. Memanggil 100 (seratus) Wajib Pajak DSPC untuk dikonseling dalam rangka pelunasan utang pajak.
6. Melakukan asset tracing terhadap 100 (seratus) Wajib Pajak DSPC yang memiliki tunggakan pajak.

xiv. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan (07c-N)

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y
Target	25,00%	50%	75%	75%	75%
Realisasi	0,00%	0,00%	0,00%	200%	200%
Capaian	0,00%	0,00%	0,00%	120%	120%

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Formula IKU

Formula:	
Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

KPP Pratama Ende sampai dengan bulan Desember 2024 telah menyampaikan usul Pemeriksaan Bukti Permulaan atas 2 (dua) Wajib Pajak dari target sejumlah 1 (satu) Wajib Pajak. Dengan demikian, jumlah Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan sampai Bulan Desember tahun 2024 sebesar 200% dengan capaian IKU 120%.

Beberapa kendala yang dihadapi organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Nilai Potensi kerugian negara relatif kecil.
2. Dokumen kelengkapan usulan pemeriksaan bukti permulaan yang diminta cukup banyak.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja dengan cara telah dilakukan penelitian secara komprehensif terhadap data pemenuhan kewajiban perpajakan atas Wajib Pajak yang akan diusulkan pemeriksaan Bukti Permulaan.

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk menghadapi tantangan pada tahun 2025 yaitu:

1. Bedah WP yang diindikasikan melakukan tindak pidana perpajakan.
2. Proses pengawasan terhadap WP dilakukan dengan administrasi dan dokumentasi yang lengkap.
3. Permohonan kolaborasi dengan PPNS Kanwil selama proses pengawasan terhadap WP.

xv. Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan (08a-CP)

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y
Target	20,00%	50%	80%	100%	100%
Realisasi	60,00%	60,00%	120,00%	120%	120%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120%	120%

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan Petugas dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).

Formula IKU

Formula
1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan
$\frac{\text{Jumlah Produksi Data Lapangan}}{\text{Jumlah Target Produksi Data Lapangan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$

Jumlah persentase realisasi penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan sampai dengan bulan Desember Tahun 2024 sebesar 120,00%. Rincian sebagai berikut.

Dashboard KPDL Dan Alket 2024

Dashboard KPDL SE-11 Alket SE-12 Informasi dan Manual IKU

Rekapitulasi Per Unit Kerja

Semua Semua Januari Desember Pilih

Data update terakhir: 07-01-2025 14:13:15 WIB

Objek	Data Subjek	Jml Penugasan	Perbaikan	Material	Formal	Total Proses	Gagal	NPWP	Non NPWP	Total Selesai	Tepat Waktu	Terlambat	SP2DK/E	LHP2DK/E	Target	Realisasi IKU	Trajectory	Capaian IKU
	c	d	e	f	g	h=e+f+g	i	j	k	l=h+k	m	n	o	p	q	r=m/q	s	t=r.s
.634	14.385	871	214	35	5	254	583	15.200	3.597	18.797	17.868	560	2.141	1.753	8.860	201.67%	100%	120.00%
.072	802	32	12	0	1	13	47	789	223	1.012	963	13	84	74	550	175.09%	100%	120.00%

Beberapa kendala yang dihadapi organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Realisasi terhadap penyelesaian laporan pengamatan belum optimal, pengamatan terhadap data internal dan internet telah dilakukan, namun pengamatan di lapangan pada beberapa target pengamatan memerlukan waktu yang lebih lama, mengingat lokasi pengamatan yang jauh.

2. Terkait KPDL, kendala pada saat melakukan perekaman data potensi perpajakan secara online berbasis internet sehingga sering mengalami kendala ketika berada di wilayah yang tidak terjangkau koneksi internet dan perekaman harus dilakukan di kantor.
3. Implementasi Aplikasi MATOA tidak dapat diakses pada beberapa wilayah yang jauh dari jangkauan, sehingga tidak dapat input dengan real time sebagaimana tujuan dibuatnya aplikasi tersebut yakni memberikan kemudahan input data yang akurat dan realtime (dimana dan kapan saja).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja yaitu:

1. Percepatan pelaksanaan pengamatan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kunjungan untuk konfirmasi SP2DK dan pelaksanaan KPDL.
2. Pelaksanaan pengamatan dilakukan untuk ditindaklanjuti dengan ekstensifikasi dan intensifikasi WP.

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk menghadapi tantangan pada tahun 2025 yaitu:

1. Melakukan pengamatan data potensi perpajakan melalui kegiatan penyisiran.
2. Percepatan pelaksanaan pengamatan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kunjungan untuk konfirmasi SP2DK dan pelaksanaan KPDL.
3. Memastikan data perpajakan yang disampaikan berkualitas dan telah memenuhi kriteria ICALE.
4. Memastikan analisis data material dan memvalidasi kebenaran data sebelum disampaikan kepada Seksi Penjaminan Kualitas Data paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima.

xvi. Persentase penghimpunan data regional dari ILAP **) (08b-CP)

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y
Target	10,00%	50%	40%	55%	55%
Realisasi	53,93%	60,00%	82,95%	82,46%	82,46%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120%	120%

ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

Formula IKU

Formula
$[70\% \times \left(\left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right)]$
<p>Realisasi Tahun 2024 =</p> $[30\% \times \left(\left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right)]$

Jumlah Persentase penghimpunan data regional dari ILAP sampai Bulan Desember tahun 2024 sebesar 82,46% dengan capaian IKU 120%.

Beberapa kendala yang dihadapi organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Beberapa ILAP Regional memiliki SDM yang terbatas sehingga tidak dapat memproses data yang diminta secara tepat waktu.
2. ILAP Regional tidak memberikan data sesuai dengan format yang diminta sehingga diperlukan waktu lebih lama untuk mengolah data ILAP di seksi PKD.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja yaitu:

1. Berkoordinasi dengan ILAP Regional yang kekurangan SDM untuk menawarkan bantuan penugasan pegawai KPP Pratama Ende pada ILAP terkait, untuk menarik data secara manual.
2. Melakukan koordinasi dengan Seksi Pengawasan pengampu Bendahara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan/atau Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Kepala KP2KP untuk menyampaikan secara langsung Surat Permintaan Data ILAP Regional Pemerintah Daerah.
3. Menugaskan Adsis dan Pelaksana Seksi PKD untuk mengolah data yang diterima dari ILAP Regional sesuai dengan format yang diminta oleh Direktorat DIP sebagai Wali Data DJP.

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk menghadapi tantangan pada tahun 2025 yaitu:

1. Berkoordinasi dengan ILAP Regional yang kekurangan SDM untuk menawarkan bantuan penugasan pegawai KPP Pratama Ende pada ILAP terkait, untuk menarik data secara manual.
2. Melakukan koordinasi dengan Seksi Pengawasan pengampu Bendahara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan/atau Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Kepala KP2KP untuk menyampaikan secara langsung Surat Permintaan Data ILAP Regional Pemerintah Daerah.
3. Menugaskan Adsis dan Pelaksana Seksi PKD untuk mengolah data yang diterima dari ILAP Regional sesuai dengan format yang diminta oleh Direktorat DIP sebagai Wali Data DJP.

xvii. Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM (09a-N)

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100%	100%
Realisasi	120	120	120	117,47%	117,47%
Capaian	120%	120%	120%	117,47%	117,47%

a) Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

- 1) Aspek 1 (Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya)

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

2) Aspek 2 (Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya).

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

- a. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinanya adalah DJP pada Tahun 2024
- b. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:

- a. Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis.

b. Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.

b) Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

Formula IKU

Formula				
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	$(\text{Capaian Komponen 1} \times 50\%) + (\text{Capaian Komponen 2} \times 50\%)$			
	ket.: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120			
	Target	Triwulan I : 15 Triwulan II: 45 Triwulan III: 75 Triwulan IV: 90	Target	Triwulan I : 80 Triwulan II: 80 Triwulan III: 80 Triwulan IV: 80
	Komponen 1		Komponen 2	

Jumlah Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM sampai Bulan Desember tahun 2024 sebesar 117,47% dengan capaian IKU 117,47%.

Terdapat kendala yang dihadapi organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yaitu meratanya kualitas kompetensi pada setiap pegawai.

Q3	=	Penyampaian	Longlist	Responden.
Nota Dinas Penyampaian Daftar Responden SPIU ke Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur tepat waktu berdasarkan Nota Dinas Direktur KITSDA yang akan disampaikan.				
Dengan ketentuan:				
- sebelum s.d. batas waktu yang ditentukan = indeks 100 (sangat baik).				
- 1 s.d. 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 80 (baik).				
- diatas (>) 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 70 (cukup).				
Q4 = Hasil Survei Penilaian Integritas Unit yang dilakukan kepada responden.				

Persentase Indeks Penilaian Integritas Unit sampai Bulan Desember tahun 2024 sebesar 92,37% dengan capaian IKU 108,68%

Terdapat kendala yang dihadapi organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu terdapat update data responden yang belum terkonfirmasi pada saat survei dilakukan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja yaitu:

1. Menyampaikan Daftar Responden SPIU ke Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur tepat waktu berdasarkan Nota Dinas Direktur KITSDA yang disampaikan.
2. Melakukan updating data secara kontinu.

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk menghadapi tantangan pada tahun 2025 yaitu:

1. Menyampaikan Daftar Responden SPIU ke Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur tepat waktu berdasarkan Nota Dinas Direktur KITSDA yang disampaikan.
2. Melakukan updating data secara kontinu.

xix. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko (09c-N)

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y
Target	23	47,00	70,00	90,00	90,00
Realisasi	28	90,36	109,01	96,18	96,18
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	106,86	106,86

a. Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

1. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three.
2. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan. dan
3. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

1. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak. dan

2. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

b. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi. Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan. Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Formula IKU

Formula
<p>Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko</p>

Realisasi MR sesuai yang ditargetkan dan Penyusunan profil dan manajemen resiko dalam aplikasi Periskop.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja yaitu:

1. Menyusun rencana rapat Dialog Kinerja Organisasi diawal waktu dan menyiapkan seluruh dokumen berupa daftar hadir, Risalah rapat, Laporan pemantauan, umpan balik, dan pelaporan NKO Ke Kanwil.

2. Penerapan manajemen resiko dengan menyusun Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu berdasarkan data dari semua seksi. Melakukan administrasi proses tersebut dalam aplikasi periskop.

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk menghadapi tantangan pada tahun 2025 yaitu:

1. Menyusun rencana rapat Dialog Kinerja Organisasi diawal waktu dan menyiapkan seluruh dokumen berupa daftar hadir, Risalah rapat, Laporan pemantauan, umpan balik, dan pelaporan NKO Ke Kanwil.
2. Penerapan manajemen resiko dengan menyusun Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu berdasarkan data dari semua seksi. Melakukan administrasi proses tersebut dalam aplikasi periskop.

xx. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran (10a-CP)

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y
Target	100	100,00	100	100%	100%
Realisasi	100	100,00	120	120,00%	120,00%
Capaian	100,00%	100,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMARt DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan

Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

Formula IKU

Formula	
Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 82 TAHUN 2023 pasal (7).	
Triwulan I, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0	
Formula Tw I, dan II	
Realisasi IKPA/95,0	
Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:	
Indeks	Kriteria
120	Realisasi IKPA \geq 98,00
100 < X < 120	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15 * (95 < x < 98)$
100	Realisasi IKPA = 95
80 < X < 100	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5 ** (85 < x < 95)$
80	Realisasi IKPA = 85
79,9	Realisasi IKPA < 85
<p>*Koefisien 0,15 = (Realisasi IKPA capaian 120 – Target IKPA) / (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target)</p> <p>= $\frac{(98-95)}{(120-100)}$</p> <p>** Koefisien 0,5 = (Target IKPA – Realisasi IKPA capaian 80) / (indeks capaian target – indeks capaian 80)</p> <p>= $\frac{(95-85)}{(100-80)}$</p>	
Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:	

Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA \geq 95,00
100 < X < 120	100 + (Realisasi - 91) : 0,2 * (91 < x < 95)
100	Realisasi NKA = 91
80 < X < 100	80 + (Realisasi NKA - 80) : 0,55 ** (80 < x < 91)
80	Realisasi NKA = 80
79,9	Realisasi NKA < 80

* Koefisien 0,2 = (Realisasi NKA Capaian 120 – Target NKA) / (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target)
 = (95-91) / (120-100)

** Koefisien 0,55 = (Target NKA – Realisasi NKA Capaian 80) / (indeks capaian target – indeks capaian 80)
 = (91-80) / (100-80)

Anggaran DIPA dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja yaitu:

1. Menyusun rencana pengeluaran anggaran setiap bulan sehingga deviasi tidak melebihi 5%
2. Koordinasi dengan semua seksi terkait dengan kebutuhan dan penyerapan anggaran.
3. Koordinasi dengan Kanwil DJP Nusra dan KPPN Ende.

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk menghadapi tantangan pada tahun 2025 yaitu:

1. Menyusun rencana pengeluaran anggaran setiap bulan sehingga deviasi tidak melebihi 5%
2. Koordinasi dengan semua seksi terkait dengan kebutuhan dan penyerapan anggaran.
3. Koordinasi dengan Kanwil DJP Nusra dan KPPN Ende.

SDM memiliki peran besar dalam pencapaian kinerja organisasi. Terkadang distribusi pekerjaan kurang merata yang salah satu penyebabnya, yaitu kurangnya SDM yang kompeten di bidang terkait.

Penurunan dapat terjadi karena faktor internal dan eksternal seperti jumlah pegawai yang kurang, sarana prasarana yang kurang memadai, kualitas SDM, potensi wilayah kerja, serta perubahan ketentuan perpajakan, dll.

Adapun rincian capaian indikator kinerja utama adalah sebagai berikut:

KODE IKU	NAMA IKU	TARGET		REALISASI	
		%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	253.613.189.000	100,33%	254.458.401.118
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00		96,48	
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	237.708.501.000	100,32%	238.472.010.053
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%		120,69%	
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	15.904.688.000	100,51%	15.986.391.065
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%		88,80%	
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%		111,27%	
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%		109,12%	
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%		120,00%	
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%		120,00%	
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%		116,10%	
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%		119,17%	
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%		112,74%	
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%		200,00%	

8a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100,00%		120,00%	
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP **)	55,00%		82,46%	
9a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100,00		117,47	
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00		92,37	
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00		96,18	
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	100,00	120,00	120,00

B. REALISASI ANGGARAN

Sumber Pembiayaan KPP Pratama Ende pada tahun 2024 berasal dari dana DIPA BA 015 sejumlah:

Sumber	Alokasi Dana	Realisasi Penggunaan	Sisa
DIPA BA 015	6.273.961.000	5.892.114.521	381.846.479

Adapun rinciannya adalah sebagai berikut.

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	260,365,697,000	206,491,498,288	(53,874,198,712)	79	226,321,763,000	246,197,836,083	(19,876,073,083)	109
1. Pajak Dalam Negeri	260,365,697,000	206,491,498,288	(53,874,198,712)	79	226,321,763,000	246,197,836,083	(19,876,073,083)	109
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	90,100,000	187,952,000	97,852,000	209	0	1,400,000	(1,400,000)	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	90,100,000	187,952,000	97,852,000	209	0	1,400,000	(1,400,000)	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	260,455,797,000	206,679,450,288	(53,776,346,712)	79	226,321,763,000	246,199,236,083	(19,877,473,083)	109
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	6,294,236,000	5,892,114,521	(402,121,479)	94	6,325,185,000	5,662,042,122	663,142,878	90
1. Belanja Pegawai	522,679,000	491,687,000	(30,992,000)	94	644,827,000	543,327,000	101,500,000	84
2. Belanja Barang	5,476,967,000	5,111,322,290	(365,644,710)	93	5,505,745,000	4,947,965,757	557,779,243	90
3. Belanja Modal	294,590,000	289,105,231	(5,484,769)	98	174,613,000	170,749,365	3,863,635	98
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	6,294,236,000	5,892,114,521	(402,121,479)	94	6,325,185,000	5,662,042,122	663,142,878	90
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: LRA 2024 KPP Pratama Ende

Jumlah dana yang dialokasikan untuk suatu program kegiatan sangat berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya suatu rencana kerja, semakin besarnya tersedianya dana semakin efektif terhadap suatu pencapaian kinerja.

C. KINERJA LAIN-LAIN

Selama tahun 2024, KPP Pratama Ende mendapatkan beberapa penghargaan, antara lain:

No	Tahun	Prestasi
1.	2024	Unit Kerja yang telah mencapai Target Penerimaan Perpres-75 Tahun 2023 dengan capaian sebesar 108,47%
2.	2024	Peringkat I KPP dengan Efektifitas Penerbitan STP Terbaik Tahun 2023 di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara
3.	2024	Peringkat I KPP dengan Nilai Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran Terbaik Tahun 2023 di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara
4.	2024	Peringkat III KPP dengan Persentase Kepatuhan SPT Tepat Waktu Terbaik Tahun 2023 di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara
5.	2024	Unit Kerja yang telah mencapai Target Kepatuhan SPT Tahunan Tahun 2023 di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara dengan capaian sebesar 100.58%
6.	2024	Peringkat II Kategori Nilai Transaksi KKP Terbesar Periode Semester I Tahun 2024 yang diberikan oleh Kepala KPPN Ende



Gambar: Piagam Penghargaan KPP Pratama Ende Tahun 2024

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ende tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2024, dan sebagai bagian pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada Pimpinan Kementerian Keuangan maupun seluruh pihak terkait, serta menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ende, guna peningkatan pelaksanaan tugas dan kegiatan dimasa yang akan datang dalam mencapai target yang ditetapkan.